



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.970, 2012

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Penempatan. Perlindungan.
TKI. Sanksi Administrasi.**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG**

**SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;**
- b. bahwa Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4445);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

5. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
8. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
9. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
10. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri.
11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

KEWENANGAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah:

- a. Menteri;
- b. Dirjen.

Pasal 3

(1) Sanksi administratif terdiri dari:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI, yang selanjutnya disebut skorsing;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
 - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan kepada PPTKIS.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan kepada calon TKI/TKI.

BAB III

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dalam hal PPTKIS:
- a. tidak membentuk Perwakilan di negara TKI ditempatkan sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. tidak melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan RI di negara tujuan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. tidak melaporkan kedatangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan RI di negara tujuan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - d. tidak melaporkan kepulangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan RI di negara tujuan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal PPTKIS tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain di luar kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen menjatuhkan skorsing.
- (4) Bentuk Surat Peringatan Tertulis, menggunakan Format I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing, dalam hal PPTKIS:
- a. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. tidak menyampaikan secara lengkap dan benar informasi yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan kepada calon TKI sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;

- d. tidak melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - e. tidak melakukan pengurusan persetujuan perpanjangan perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - f. tidak mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - g. menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - h. tidak mengurus TKI yang meninggal dunia sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - i. tidak memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Bentuk Keputusan Dirjen mengenai skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menggunakan Format II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam keputusan skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi PPTKIS selama menjalani skorsing.
- (3) Dalam hal masa skorsing telah berakhir dan PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 7

- (1) Bagi PPTKIS yang sedang menjalani masa skorsing, melakukan pelanggaran lain yang diancam sanksi yang sama, maka PPTKIS dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI.

- (2) Dalam hal PPTKIS mendapat 2 (dua) kali skorsing selama periode 12 (dua belas) bulan, maka Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 8

- (1) PPTKIS yang dikenakan skorsing wajib bertanggung jawab atas pemberangkatan calon TKI yang telah memiliki dokumen lengkap.
- (2) Selama dikenakan skorsing, PPTKIS dilarang melakukan rekrut atau kegiatan penempatan TKI sebagaimana diatur dalam keputusan skorsing.
- (3) Dalam hal PPTKIS yang sedang menjalani skorsing ternyata melakukan kegiatan penempatan yang seharusnya dilarang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PPTKIS yang dijatuhi skorsing telah memenuhi kewajiban sebelum masa skorsing berakhir, PPTKIS harus melaporkan kepada Dirjen.
- (2) Dalam hal laporan PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, Dirjen mencabut keputusan skorsing.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PPTKIS telah selesai menjalani skorsing dan telah menyelesaikan kewajiban, PPTKIS harus melapor kepada Dirjen dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak masa skorsing berakhir.
- (2) Dalam hal laporan PPTKIS dinilai telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing, maka Dirjen menerbitkan keputusan pencabutan skorsing terhadap PPTKIS yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Keputusan Dirjen mengenai skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menggunakan Format III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal laporan dinilai tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing, maka Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 11

Dalam hal skorsing telah berakhir dan PPTKIS tidak melaporkan kepada Dirjen tentang pemenuhan kewajibannya, maka Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 12

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, dalam hal:

- a. menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. melakukan perekrutan tanpa memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan perjanjian penempatan, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - d. membebankan biaya penempatan kepada calon TKI melebihi komponen biaya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Bentuk Keputusan Menteri mengenai pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1), menggunakan Format IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Dalam hal SIPPTKI telah dicabut, PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;
- b. memberangkatkan calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dan visa kerja;
- c. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
- d. mengembalikan SIPPTKI kepada Menteri.

Pasal 14

PPTKIS yang telah dijatuhi sanksi pencabutan SIPPTKI dapat mengajukan permohonan SIPPTKI baru setelah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan SIPPTKI dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ini dan memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa pembatalan keberangkatan, dikenakan dalam hal calon TKI:
 - a. tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. tidak mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. tidak memiliki dokumen penempatan dan KTKLN sesuai dengan ketentuan Pasal 51, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Keberangkatan calon TKI perseorangan dapat dibatalkan apabila tidak mempunyai dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, antara lain visa kerja, paspor, perjanjian kerja, tiket keberangkatan, bukti pembayaran biaya pembinaan TKI, bukti kepesertaan asuransi TKI, dan KTKLN sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Pasal 16

- (1) Untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing atau pencabutan SIPPTKI, Menteri dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Dirjen mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.
- (4) Dalam menjatuhkan sanksi administratif, Menteri atau Dirjen dapat mempertimbangkan saran atau pendapat dari pihak terkait lain.

Pasal 17

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan dari PPTKIS.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan

**Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAIMIN ISKANDAR

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN